

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN TINGKAT
SUKU BUNGA BI TERHADAP PENDAPATAN *MARGIN MURABAHAH*
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

(Survey Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
Tahun 2011-2019)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi

Oleh:

**IRNA ARIANTI
173403130**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SILIWANGI

TASIKMALAYA

2022

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN TINGKAT
SUKU BUNGA BI TERHADAP PENDAPATAN *MARGIN MURABAHAH*
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

(Survey Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
Tahun 2011-2019)

SKRIPSI

Oleh:

**IRNA ARIANTI
173403130**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Studi Akuntansi, Telah Disetujui Tim Pembimbing Pada Tanggal
Yang Tertera Di Bawah Ini

Tasikmalaya, Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

R. Neneng Rina Andriyani S.E., M.M., Ak., CA.
NIDN: 0403027301

Irman Firmansyah S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN: 0401118602

Mengetahui,

Dekan

Ketua

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Siliwangi

Program Studi Akuntansi

Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.
NIDN: 0413116801

R. Neneng Rina Andriyani S.E., M.M., Ak., CA.
NIDN: 0403027301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Jangan mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu"

Persembahan

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada,
Ibunda tercinta Noneng dan Ayah
Nana.

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi penulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Siliwangi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Tasikmalaya, Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Irna Arianti

ABSTRACT

**THE EFFECT OF MURABAHAH FINANCING AND BI INTEREST RATE
ON MURABAHAH MARGIN INCOME IN SHARIA BANKING
IN INDONESIA**

*(Survey on Sharia Commercial Banks Registered in
Financial Services Authority 2011-2019)*

By:

**Irna Arianti
173403130**

Under the guidance of:

**Rd. Neneng Rina A S.E., M.M., Ak., CA.
Irman Firmansyah S.E., M.Si., Ak., CA.**

This study aims to (1) determine Murabahah Financing, BI Interest Rates and Murabahah Margin at Islamic Commercial Banks Registered with the Financial Services Authority in 2011-2019 (2) The effect of Murabahah Financing and BI Interest Rate partially on Murabahah Margin (3) Effect Simultaneous Murabahah Financing and BI Interest Rate against Murabahah Margin. In this study, based on purposive sampling criteria, 5 Islamic commercial banks were obtained as samples. The data used is secondary data in the form of annual reports of Islamic commercial banks for 2011-2019 obtained through the official website of each Islamic commercial bank. The research method used is a descriptive quantitative approach. The data analysis technique used is panel data regression analysis with the tool Eviews 9. Based on the results of research and data processing results show that: (1) Murabaha financing has an increasing value every year while BI Interest Rates fluctuate every year. (2) Murabahah financing partially has a significant positive effect on murabahah margins, BI interest rates partially have a significant positive effect on murabahah margins (3) Murabahah financing BI interest rates simultaneously affect murabahah margins.

Keywords: Murabahah Financing, BI Interest Rate and Murabahah Margin

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN TINGKAT SUKU BUNGA BI TERHADAP PENDAPATAN *MARGIN MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

(Survey pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019)

Oleh:

Irna Arianti

173403130

Dibawah Bimbingan:

Rd. Neneng Rina A S.E., M.M., Ak., CA.

Irman Firmansyah S.E., M.Si., Ak., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga BI dan *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019 (2) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara parsial terhadap *Margin Murabahah* (3) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan terhadap *Margin Murabahah*. Dalam penelitian ini, berdasarkan kriteria *purposive sampling* diperoleh 5 Bank Umum Syariah sebagai sampel. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan bank umum syariah tahun 2011-2019 yang diperoleh melalui *website* resmi masing-masing bank umum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan alat bantu *Eviews 9*. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa : (1) Pembiayaan *Murabahah* mempunyai nilai yang meningkat setiap tahunnya sementara Suku Bunga BI mengalami nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. (2) Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah*, suku bunga BI secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah* (3) pembiayaan *murabahah* suku bunga BI secara simultan berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga BI dan *Margin Murabahah*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan. Dan tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia dan selalu berada di jalan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan judul "**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN SUKU BUNGA BI TERHADAP *MARGIN MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**" (Survey Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019)".

Penulis menyadari bahwa selesainya naskah skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa pengarahan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, ayah tercinta Nana dan ibu tercinta Noneng yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang kepada penulis baik secara moril maupun materil sejak penulis lahir sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kalian di dunia ini dan di akhirat nanti.
2. Kakak dan adik yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukungan, hadir sebagai penyemangat, memberikan motivasi, keceriaan serta kebahagiaan bagi penulis.

3. Prof. Dr. Ir. H. Rudi Priyadi, Ms selaku Rektor Universitas Siliwangi
4. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi
5. Rd. Neneng Rina Andriani., S.E., M.M., AK., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta masukan kepada penulis.
6. Iwan Hermansyah., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
7. Tedi Rustendi S.E., M.Si., Ak., CA. selaku wali dosen kelas D yang telah membantu memberikan wawasan dan pengetahuan demi penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Irman Firmansyah., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis
9. Tedi Rustendi S.E., M.Si., Ak., CA. dan Iwan Hermansyah., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran mulai dari rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Jajaran dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu sampai dengan saat ini.
11. Staf SBAP yang senantiasa membantu pengurusan administrasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat perjuangan, Imas Masturoh, Rifa Agustina, Intan Mutiara, Rini Siti Aisyah, Ika Ikramina, Nadya Nurmala dan Yeyet Yulyani yang selalu memberikan keceriaan dan menemani penulis selama kuliah ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan penulisan ini dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tasikmalaya, Januari 2022
Penulis

Irna Arianti
173403130

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMBANG	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	18
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS	20
2.1 Tinjauan Pustaka	20
2.1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20

2.1.1.1	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
2.1.1.2	Landasan Syariah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
2.1.1.3	Ketentuan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
2.1.1.4	Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29
2.1.1.5	Rukun Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
2.1.1.6	Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
2.1.2	Suku Bunga Bank Indonesia.....	37
2.1.2.1	Pengertian Suku Bunga	37
2.1.2.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga.....	39
2.1.2.3	BI 7- <i>Day (Reserve) Repo Rate</i>	42
2.1.3	Margin <i>Murabahah</i>	42
2.1.3.1	Pengertian <i>Margin Murabahah</i>	42
2.1.3.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Margin Murabahah</i>	45
2.1.3.3	Penetapan <i>Margin</i> Keuntungan.....	46
2.1.3.4	Perhitungan Penentuan <i>Margin Murabahah</i>	50
1.3	Kerangka Pemikiran.....	52
1.4	Hipotesis.....	55
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN		56
3.1	Objek Penelitian.....	56
3.1.1	Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	56
3.1.2	Gambaran Umum Perusahaan	60
3.1.2.1	Bank Muamalat Indonesia	60
3.1.2.2	Bank Mega Syariah.....	61

3.1.2.3 Bank Syariah Bukopin	62
3.1.2.4 BRI Syariah	64
3.1.2.5 Bank Panin Dubai Syariah.....	65
3.2 Metode Penelitian	66
3.2.1 Operasionalisasi Variabel.....	67
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	69
3.2.2.1 Jenis Data.....	69
3.2.2.2 Populasi Sasaran	69
3.2.2.3 Penentuan Sampel.....	70
3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	72
3.3 Teknik Analisis Data	73
3.3.1 Metode Analisis Data	74
3.3.2 Uji Asumsi Klasik	74
3.3.2.1 Uji Normalitas	76
3.3.2.2 Uji Multikolinieritas	76
3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	76
3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	77
3.3.3.1 <i>Chow Test</i> (Uji Chow).....	77
3.3.3.2 <i>Hausman Test</i> (Uji Hausman)	78
3.3.3.3 <i>Lagrange Multiplier Test</i> (Uji LM)	78
3.3.4 Teknik Estimasi Regresi Data Panel	79
3.3.4.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	79
3.3.4.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	80

3.3.4.3 <i>Random Effect Model</i> (REM)	80
3.3.5 Analisis Regresi Data Panel	81
3.3.6 Interpretasi	83
3.3.6.1 Koefisien Determinasi	83
3.3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis	84
3.3.7.1 Penetapan Hipotesis Operasional	84
3.3.7.2 Penetapan Tingkat Signifikan	85
3.3.7.3 Uji Signifikasi	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
4.1 Hasil Penelitian	87
4.1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Suku Bunga BI dan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019	87
4.1.1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	87
4.1.1.2 Suku Bunga BI	89
4.1.1.3 <i>Margin Murabahah</i>	90
4.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	92
4.1.2.1 Uji Normalitas	92
4.1.2.2 Uji Multikolinieritas	92
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas	93
4.1.3 Regresi Data Panel	93
4.1.3.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel	93
4.1.3.2 Hasil Regresi Data Panel	94

4.1.3.3 Koefisien Determinasi	95
4.1.4 Uji Hipotesis.....	96
4.1.4.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)	96
4.1.4.2 Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik t).....	96
4.2 Pembahasan	97
4.2.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Suku Bunga BI dan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019	98
4.2.1.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	98
4.2.1.2 Suku Bunga Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Periode 2011-2019	101
4.2.1.3 <i>Margin Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011-2019	103
4.2.2 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Suku Bunga BI terhadap <i>Margin Murabahah</i> Secara Simultan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2011-2019	106
4.2.3 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> secara parsial pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019 ...	108
4.2.4 Pengaruh Suku Bunga BI terhadap <i>Margin Murabahah</i> secara parsial pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019	109
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	108

4.3 Simpulan	108
4.3 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124




DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Hal
1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian Penulis	12
3.1	Operasionalisasi Variabel	68
3.2	Populasi Penelitian Periode 2011s/d 2019	70
3.3	Proses Seleksi Penelitian	71
3.4	Sampel Penelitian	72
4.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019 (dalam jutaan)	88
4.2	Suku Bunga BI yang diterbitkan Bank Indonesia Tahun 2011-2019	90
4.3	<i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019 (dalam jutaan) ..	91

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Hal
1.1	Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2015-2019 (dalam miliar rupiah)	3
1.2	Pergerakan <i>Margin Murabahah</i> dan Suku Bunga BI	7
2.1	Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Pesanan	30
2.2	Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tanpa Pesanan	31
2.3	Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
2.4	Kerangka Pemikiran	55
3.1	Paradigma Penelitian	73
4.1	Rata-rata Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2011-2019	98
4.2	Rata-rata Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Setiap Bank Umum Syariah	99
4.3	Rata-rata Suku Bunga Bank Indonesia Tahun 2011-2019	101
4.4	Rata-rata <i>Margin Murabahah</i> Tahun 2011-2019	103
4.5	Rata-rata <i>Margin Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2019	104

DAFTAR LAMBANG

Gambar/Lambang	Keterangan
	Himpunan Entitas digunakan untuk menggambarkan objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai
	Pengaruh parsial
	Pengaruh simultan
X_1	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
X_2	Suku Bunga BI
Y	<i>Margin Murabahah</i>
α	Konstanta
β	Koefisien Regresi Masing-Masing Variabel Independen
e	<i>Error Term</i>
t	Waktu
I	Perusahaan
n	Ukuran Sampel
R^2	Koefisien Determinan

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul	Hal
1.	Waktu Penelitian	114
2.	Margin Murabahah, Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI Tahun 2011-2019	115
3.	Uji Normalitas	116
4.	Uji Multikolinieritas	117
5.	Uji Heteroskedastisitas	117
6.	Uji Chow	117
7.	Uji Hausman	118
8.	Uji Langrange Multiplier	119
9.	Model Terpilih <i>Random Effect Model</i>	120
10.	Lembar Pengesahan Seminar Usulan Penelitian	121
11.	Lembar Pengesahan Sidang Skripsi	122
12.	SK Bimbingan	123
13.	Daftar Riwayat Hidup.....	124

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BI	Bank Indonesia
BOPO	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BUS	Bank Umum Syariah
CEM	<i>Common Effect Model</i>
DCMR	<i>Direct Competitor's Market Rate</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSN	Dewan Syariah Nasional
ECRI	<i>Expected Competitive Return For Investors</i>
FDR	<i>Financing to Deposito Ratio</i>
FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
GLS	<i>Generalized Least Square</i>
ICMR	<i>Indirect Competitor's Market Rate</i>
LM	Langrange Multiplier
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NPF	<i>Non Performing Financing</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OLS	<i>Ordinary Least Squared</i>
REM	<i>Random Effect Model</i>
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah bergerak menggunakan sistem berbasis ekonomi Islam. Dimana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan Hadist. Muhammad (2013:178) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan menerapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah: (1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi; (2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal; (3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya; (4) Larangan menjalankan monopoli; (5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.


Tahun 2016 Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pada semasa krisis ekonomi di tahun 2008 hingga 2011, perbankan syariah merupakan sektor yang paling stabil yang tetap tumbuh 17,1% pada tahun tersebut (Kontan.co.id 2016). Dampak nyata yang dirasakan perekonomian dan industri keuangan nasional adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah dan pertumbuhan sumber dana, menurunnya ketidakstabilan ekonomi dan melesatnya tingkat inflasi. Namun kondisi tersebut tidak menjadi hambatan besar bagi kinerja perbankan syariah, jumlah simpanan dan pembiayaan pada sektor *riil* tetap tumbuh secara signifikan (Pratikto and Sugianto 2011). Hal tersebut membuktikan bahwa loyalitas masyarakat kepada perbankan

syariah terus meningkat dan penerapan kunci ketangguhan perbankan syariah dalam menghadapi badai krisis ekonomi (Ascarya 2010).

Dengan tidak adanya bunga, menjadikan perbankan syariah lebih unggul baik berkenaan dengan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Hal yang menunjang keberlangsungan bank syariah berupa *margin* keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan biaya administrasi. Namun yang paling besar kontribusi pendapatan dari imbalan (bagi hasil/*fee/margin*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan masih tetap menjadi yang paling dominan pada bank syariah.

Menurut Undang- Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk piutang *ijarah muntahiya bittamilk*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dilansir dari bisnis.com penyaluran pembiayaan paling besar berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan adalah akad *murabahah*, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Per Juni 2019 penyaluran pembiayaan akad *murabahah* tercatat sebesar Rp154,51 triliun. Sementara, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp320,67 triliun per Juni 2019 (Elena 2019).



Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.1
Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2015-2019 (dalam miliar rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai peranan yang signifikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Selama lima tahun terakhir pembiayaan *murabahah* masih mendominasi, sampai dengan Desember 2019 dari total pembiayaan sebesar Rp.727.438 Miliar, porsi pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp.160.654 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan 2021).

Ada dua alasan utama mengapa *murabahah* lebih mendominasi di bank syariah. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisir bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil, (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa

lebih dikontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain (Januari 2015:13–14).

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini (Widjajaatmadja and Solihah 2019:5).

Snapshot perbankan syariah Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah berada pada titik 5,96% meningkat sebanyak 0,18% dari tahun sebelumnya yaitu 5,78%. Meskipun mengalami kenaikan, namun *market share* perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang berada pada titik 94,04% (Snapshot Perbankan Syariah di Indonesia 2018, www.ojk.go.id) . Untuk meningkatkan pangsa pasar dapat dilakukan dengan menetapkan tingkat *margin murabahah* yang kompetitif dengan bunga kredit pada bank konvensional, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di bank syariah (Ekawati and Shofawati 2019).

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi pada pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit) (Warsono 2011:48). Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

sebagai tambahannya. Dalam penentuan keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah (Wirosa 2011:73). Dalam akad *murabahah* terdapat dua cara pembayaran yang bisa dilakukan yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditangguhkan, baik dengan cara pembayaran bertahap setelah menerima barang maupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus di kemudian hari.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Bank syariah tidak mempunyai patokan khusus dalam menentukan *margin* pada akad *murabahah* (Aisyah 2015). Selain itu, sampai saat ini belum ada yang mengatur mengenai penentuan *margin* akad *murabahah*. Hal ini menjadikan bank syariah saling berlomba untuk menetapkan margin *murabahah* yang ideal kepada nasabah. Tidak hanya dengan sesama bank syariah, namun juga dengan bank konvensional (Ekawati and Shofawati 2019).


Pendapatan *margin murabahah* merupakan pendapatan *margin* yang sudah menjadi hak bank karena jatuh temponya angsuran piutang (Yaya, Martawireja, and Abdurahim 2014:175). Pada jenis akad ini, nasabah dan bank telah bersepakat atas besaran *margin* yang bersifat *fixed* sampai pada akhir periode yang akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya. Hal tersebut berarti bank syariah akan menghadapi resiko *potensial loss* yang mungkin

akan diterima jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar dari pada tingkat *margin* yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astri Arumdhani dan Rini Septiani (2012), Ely Suhayati dan Erwin Yudiansyah (2014), Liana dan Lili (2014), Arni Purwanti (2013), Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawaty (2019), Sry Lestari (2019), Woro Indah Puspita Widya Nuri (2019), Ahmad dkk (2020), Adi dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah*, pengaruhnya erat dan searah. Artinya, peningkatan pembiayaan *murabahah* cenderung akan meningkatkan *margin murabahah*. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fidyah (2017), Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013), Yusro Rahma (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *margin murabahah*.

Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4). Sedangkan menurut kamus bank Indonesia, *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Pergerakan *margin murabahah*, *BI rate* dapat dilihat pada Grafik yang akan menunjukkan pergerakan antara tingkat *margin murabahah* dan *BI rate* di waktu yang sama.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, data diolah

Gambar 1.2
Pergerakan *Margin Murabahah* dan Suku Bunga BI

Gambar 1.2 menunjukkan betapa fluktuatifnya kedua variabel tersebut, namun yang perlu dicermati adalah pergerakan yang sama antara *margin murabahah* dan *BI rate* di setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnaliana (2015), Anik (2017), Wahyudi (2017), Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020), Nurul Imamah (2021), dan Isnaliana (2015) menunjukkan hasil bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*. sedangkan hasil penelitian Liana Lili (2014), Eli dan Erwin (2014), Khairah dan Atina (2019) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia secara parsial terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *margin murabahah*.

Berdasarkan fenomena di atas dan adanya inkonsistensi penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaan objek, periode, dan waktu penelitian menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku Bunga BI terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Objek dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penulis juga mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian penulis untuk mempermudah proses penelitian. Adapun referensi tersebut sebagai berikut:

Arni Purwanti (2013) melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Margin Murabahah*". Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Astri Arumdhani dan Rini Septiani (2012) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*. *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawaty (2019) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah*". Hasil menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*, sedangkan *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020) melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor yang Berdampak Terhadap Pendapatan Margin Murabahah*". Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*

berpengaruh positif terhadap penerimaan *margin murabahah* BI rate berpengaruh positif terhadap *margin murabahah*.

Nurul Imamah (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan BI Rate mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Sry Lestari (2019) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *margin murabahah*.

Yuli Mustikawati dan Muhammad Ali Fikri (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate, dan Inflasi pada Pendapatan *Margin Murabahah*" Hasil penelitian menunjukkan BI Rate berpengaruh negatif terhadap *margin murabahah*.

Woro Indah Puspita Widya Nuri (2019) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah". Hasil Penelitian menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*, dan suku bunga BI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Margin Murabahah*.

Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati (2019) melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Margin Murabahah* Pada

Industri Perbankan Syariah". Hasil penelitian menunjukkan *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Fidyah (2017) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* tidak signifikan terhadap *margin murabahah*.

Ely Suhayati dan Erwin Yudiansyah (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*". Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *margin murabahah* sedangkan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Wahyudi (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan *BI Rate* terhadap *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *BI rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*.

Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri (2012) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Syariah". Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah* dan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan *Margin*

dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah X". Hasil menunjukkan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *margin* pembiayaan *murabahah*.

Yusro Rahma (2016) melakukan penelitian dengan judul "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Margin Murabahah* Bank Syariah di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Anik (2017) melakukan penelitian dengan judul "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Margin Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015". Hasil menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin, dan Ine Mayasari (2021) melakukan penelitian dengan judul "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap *margin* keuntungan *murabahah*.

Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin dan Masyhudan Dardiri (2020) melakukan penelitian dengan judul "Faktor- Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019". Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *BI Rate* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan *margin murabahah*.

Isnaliana (2015) melakukan penelitian dengan judul "Penetapan *Margin* Keuntungan *Murabahah*: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah". *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap penetapan *margin*

keuntungan *murabahah* sebagai *benchmark* agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadinya inflasi.

Kenda Satya (2014) melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Margin Murabahah* Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah". Hasil menunjukkan bahwa Suku Bunga BI mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *margin murabahah* Bank Kaltim Syariah.

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1.	Arni Purwanti (2013) Analisis <i>Cash Ratio</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pengaruhnya Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	- Variabel : <i>Cash Ratio</i> - Analisis Regresi Linear Berganda - Jangka Waktu Tahun 2003-2009 - Perusahaan Bank Muamalat Indonesia	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>	Jurnal Riset Akuntansi Volume V/No.2/Oktober 2013 ISSN : 2086-0447
2.	Astri Arumdhani dan Rini Septiani (2012) Pengaruh pembiayaan dan tingkat suku bunga BI terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> pada PT Bank Syariah Mandiri	Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Tingkat suku bunga Bank Indonesia Variabel dependen: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	- Analisis Regresi Linear Berganda - Studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk - Jjang waktu Tahun 2007-2010	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> - BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .	Jurnal Riset Akuntansi Volume IV/No.1/April 2012 ISSN : 2086-0447
3.	Sindy Silvy Rosa dan Mia	-Variabel Independen:	-Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil menunjukkan pembiayaan <i>murabahah</i>	Jurnal Akuntanika Vol.5 No.1,

	Kusumawaty (2019)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel dan Tingkat suku bunga Bank Indonesia -Variabel dependen: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		-Jangka waktu penelitian tahun 2011-2015	berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> , sedangkan BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .	Januari-Juni 2019 ISSN 2407-1072
4.	Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020)	Variabel Margin <i>Murabahah</i>	Y: -Variabel DPK, Biaya Operasional Bank BRI Syariah -Jenjang waktu 2012-2019 - Analisis Regresi Linier Berganda		-Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan <i>margin murabahah</i> - BI <i>Rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>margin murabahah</i>	<i>Journal of Islamic Economics Studies</i> Volume 1 No. 1 Oktober 2020 Halaman 56-67
5.	Nurul Imamah (2021)	-Variabel Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	X: -Variabel Suku Bunga BI -Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i> -Analisis Regresi Data Panel	-Jenjang waktu Tahun 2017-2018	Hasil penelitian menunjukkan BI <i>Rate</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>	<i>Journal of Sharia Management and Business</i> Vol 1 No 1 April 2021
6.	Sry Lestari (2019)	Variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel <i>Margin Murabahah</i>	X: -Jenjang waktu Tahun 2016-2018		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap <i>margin murabahah</i>	Jurnal Nahdatul Iqtishadiyah Vol. 1 No.1 2020 Pg 1-20
7.	Yuli Mustikawati dan	Variabel <i>Rate</i>	X: BI	-Variabel DPK, Biaya	Hasil penelitian menunjukkan BI <i>Rate</i> berpengaruh	Jurnal Ekonomi Syariah,

	Muhammad Ali Fikri (2021)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	Operasional dan Inflasi -Jenjang waktu 2015-2019	negatif terhadap <i>margin murabahah</i>	Akuntansi dan Perbankan, Vol 5 Issue pg: 121-139
	Operasional, BI <i>Rate</i> , dan Inflasi pada Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>				
8.	Woro Indah Puspita Widya Nuri (2019)	Variabel X: <i>Murabahah</i> dan Suku Bunga BI Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu 2013-2017 -Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> , dan suku bunga BI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Margin Murabahah</i>	Jurnal Universitas Muhammadiyah DR. Hamka 2019
9.	Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati (2019)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu 2012-2017 -Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i> .	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 5 No 1 Januari-Juni 2019
	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat <i>Margin Murabahah</i> Pada Industri Perbankan Syariah				
10.	Fidyah (2017)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu 2003-2010 -Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan <i>murabahah</i> tidak signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .	Jurnal STIE Semarang Vol 9 No 1 Edisi Februari 2017
	Analisis Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Muamalat Indonesia				
11.	Ely Suhayati dan Erwin Yudiansyah (2014)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-jenjang waktu tahun 2010-2012	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i> sedangkan suku	Thesis Universitas Komputer Indonesia
	Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan				

	<i>Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah</i>			bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i>	
12.	Wahyudi (2017) Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap <i>Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah</i> di Indonesia	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Variabel : ROA, DPK dan Inflasi -Tenggang waktu 2012-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI <i>rate</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>margin murabahah</i>	Bachelor's Thesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis
13.	Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri (2012) Pengaruh Pembiayaan dan <i>Murabahah</i> dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> pada PT Bank Syariah	Variabel : Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Tingkat Suku Bunga BI dan <i>Margin Murabahah</i>	-Tenggang waktu 2008-2012 -PT Bank Syariah Manfita cabang Ilir Timur II Palembang	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> dan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>	Jurnal Akuntansi 2012 (online)
14.	Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan <i>Margin dengan Akad Murabahah</i> pada Bank Syariah X	Variabel X: Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Y: <i>Margin Pembiayaan Murabahah</i>	Variabel X: Biaya Overhead dan Administrasi	Hasil menunjukkan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i>	BINUS Business Review Vol. 4 No. 2 (2013)
15.	Yusro Rahma (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Margin Murabahah</i> Bank Syariah di Indonesia	-Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Variabel yang digunakan adalah <i>Return On Asset</i> (ROA), pembiayaan, dan bagi hasil DPK.	Hasil dari penelitian ini menunjukam bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i>	Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (I), April 2016 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190

				-Jangka waktu penelitian 2011-2013		Page 43-54
16.	Anik (2017) Faktor Yang Berpengaruh Terhadap <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015	Variabel Y: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Populasi yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan Bank Syariah Mandiri saja	Hasil menunjukkan bahwa <i>BI Rate</i> berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i>	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3 No. 01 Tahun 2017 ISSN: 2477-6157
17.	Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin, dan Ine Mayasari (2021) Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Variabel X: Pembiayaan <i>murabahah</i> Variabel Y: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	X	Variabel: biaya <i>overhead</i> , bagi hasil dana pihak ketiga, dan suku bunga deposito serta inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan <i>murabahah</i> merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap <i>margin keuntungan murabahah</i> .	<i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> Vol. 1, No. 2, February 2020, pp. 398-411 ISSN: 2746-6213 (Online)
18.	Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin dan Masyhudan Dardiri (2020) Faktor-Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019	Variabel X: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>BI Rate</i> Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	X	Variabel: biaya operasional dan DPK	Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>BI Rate</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan <i>margin murabahah</i>	<i>Journal of Islamic Economics Studies</i> Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020 Halaman 56-67
19.	Isnaliana (2015) Penetapan <i>Margin Keuntungan Murabahah</i> : Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah	Variabel : <i>Margin Keuntungan Murabahah</i>		Objek: Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah	Bank <i>BI Rate</i> berpengaruh signifikan terhadap penetapan <i>margin keuntungan murabahah</i> sebagai <i>benchmark</i> agar kompetitif dan perhitungan	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 4, No.2, 2015 E-ISSN: 2549-0648 dan

20.	Kenda Satya (2014)	Variabel X : Tingkat suku bunga BI	Variabel independen: Variabel FDR, BOPO, Inflasi	kemungkinan terjadinya inflasi Hasil menunjukkan bahwa Suku Bunga BI mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> Bank Kaltim Syariah.	<i>Journal of Innovation in Business and Economics</i> Vol. 4 No. 2 Juli 2013 ISSN: 2580-9431
-----	--------------------	---------------------------------------	---	---	--

Irna Arianti (2021) Penelitian penulis yaitu:

"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* (Survey pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2011-2019)"

Variabel yang digunakan yaitu X1 Pembiayaan *Murabahah*, X2 Tingkat Suku Bunga BI sebagai variabel independen dan *Margin Murabahah* (Y) sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi hal tersebut dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaan objek, periode, dan waktu penelitian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul: "**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*** (Survey pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2011-2019)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.
3. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.

2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Menjadi salah satu pertimbangan bagi nasabah dalam proses pengembalian keputusan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.
2. Membantu Bank syariah mengukur kinerja terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan tentang masalah yang diteliti.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar/referensi bagi peneliti-peneliti di masa mendatang.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2011-2019, dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui media internet yang diterbitkan pada *website* resmi masing-masing perbankan syariah, dan Bank Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, penelitian menyajikan matriks dari jadwal skripsi dalam lampiran 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Andrianto and Firmansyah 2019:305).

Selanjutnya pembiayaan (*financing*) diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai and Arifin 2010:681).

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad 2015:302).

Pengertian pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah "Penyediaan uang atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 mendefinisikan "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah*".

Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Siregar 2015:338).

Menurut Nurhayati (2015:174) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim 2017:113).

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin*/keuntungan yang disepakati antara Bank Islam dan nasabah (Rivai and Arifin 2010:687).

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama (Muljono 2015:144).

Pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah lebih tepat dikatakan sebagai penyediaan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan *margin* keuntungan yang disepakati (Rozalinda 2017:92).

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu (Ismail 2011).

Pembiayaan *murabahah* adalah pemberian pinjaman atau utang kepada debitur/nasabah peminjam terhadap transaksi jual beli barang, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah/debitur sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank berdasarkan harga jual asal dari pemasok barang ditambah dengan presentase tambahan keuntungan untuk bank, yang besarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (Widjajaatmadja and Solihah 2019:121).

Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017:189) mendefinisikan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dengan presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya.

Dalam akad *murabahah* pembeli tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya dan hanya mempercayai kejujuran bank syariah sebagai penjual yang mengungkapkan harga pokok barang tersebut. Bank syariah wajib memberitahukan harga pokok barang dan juga hal-hal yang mempengaruhi penjualan barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli sebelum terjadi kesepakatan antara keduanya. Harga jual yang telah disepakati bersifat tetap sampai akhir periode, tidak bisa berubah selama akad berjalan (Iska 2012:200).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dalam bentuk penyertaan barang, bank membeli dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati bersama. Selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dibeli oleh bank syariah disebut margin dan inilah yang menjadi keuntungan bagi pihak bank syariah.

2.1.1.2 Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tertanggal 01 April 2000 tentang *murabahah* memberikan landasan syariah sebagai berikut:

1. Al-Quran

a. Q.S An-Nisa (4) : 29

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

b. Q.S Al-Maidah (5) : 1

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."

c. Q.S Al-Baqarah (2) : 275

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

d. Q.S Al-Baqarah (2) : 280

"...dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."

e. Q.S Al-Maidah (5) : 2

"...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."

f. Q.S Al-Baqarah (2) : 282

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."

2. Hadist

Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah SAW bersabda:

"Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual." (HW Ibnu Majah dari Shuhaib)

"Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya." (Dari Abu Hurairah)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR Muslim)

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya."(HR Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman". (HR Bukhari & Muslim)

"Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya."(HR Al Bukhari)

2.1.1.3 Ketentuan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* :

Murabahah dalam Bank Syariah :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi hak milik bank.

Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.


2.1.1.4 Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan proses pengadaan barang yaitu sebagai berikut (Nurhayati and Wasilah 2015:177):

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabaha tothe purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Sedangkan jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad (Nurhayati and Wasilah 2015:177).

Dalam jenis ini pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan objek jual beli, dilakukan dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien (Wiroso 2011:174).



Sumber: (Nurhayati and Wasilah 2015)

Gambar 2.1


Alur Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara (Wirosa 2011:171).



Sumber: (Nurhayati and Wasilah 2015)

Gambar 2.2
Alur Pembiayaan *Murabahah* Tanpa Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2.1.1.5 Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Menurut (Yaya et al. 2014) Rukun transaksi *murabahah* meliputi tiga bagian sebagai berikut:

1. Transaktor

Transaktor dalam transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (bank syariah). Dalam *fiqih muamalah*, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil *baligh* dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi *murabahah* yang pembelian asetnya dilakukan oleh bank. Pada umumnya, nilai uang muka

yang diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan *finansial* nasabah pada saat transaksi *murabahah* diadakan. Adanya uang muka juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesan dan diperoleh bank (Yaya et al. 2014:159)

Fatwa DSN MUI tentang *murabahah* membolehkan bank syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat disimpan oleh bank. Jaminan tersebut bertujuan agar nasabah serius dengan pesannya maupun dengan pelunasan piutangnya. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 17, nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran termasuk dalam pembayaran piutang *murabahah*. Atas dasar pertimbangan ini, DSN MUI membolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya padahal memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya (Yaya et al. 2014:159).

2. Objek *Murabahah*

Objek *murabahah* meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah*, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Yaya et al. 2014:160)

Menurut Fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah. Selanjutnya, bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini, fatwa DSN Nomor 4 mensyaratkan bank memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, berikut biaya yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati (Yaya et al. 2014:160).

3. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut.

- a. Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
- b. Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang)
- c. Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akadn membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
- d. Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad *murabahah* adalah definisi perjanjian pembiayaan *murabahah*, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, *margin* keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen

jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran (*offering letter*), surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.

- e. Kesepakatan- kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi *murabahah* antara lain sebagai berikut (Wiroso 2011:184):

1. Uang muka *murabahah*, yang terdiri dari 2 jenis yaitu:
 - a. *Hamish Gedyyab*, adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan pembelian atas permintaan pembeli untuk memastikan bahwa si pemesan adalah serius di dalam pesannya. Tetapi apabila janji mengikat dan pemesan pembelian menolak membeli aset, maka kerugian sebenarnya bagi pembeli harus dipenuhi dari jumlah ini (Wiroso 2011:184).
 - b. *Urboun*, adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual pada saat pemesan membeli sebuah aset. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan mengambil aset, maka *urboun* akan menjadi bagian dari harga, jika tidak *urboun* akan menjadi hak penjual.

Ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah* menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

2. Harga perolehan barang

Dalam PSAK 102 tentang akuntansi *Murabahah*, dijelaskan yang dimaksud dengan harga perolehan adalah :


3. Keuntungan *Murabahah*, baik metode perhitungan keuntungan maupun metode pengakuan keuntungan *murabahah*.
4. Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang dilakukan secara tangguh, termasuk potongan kewajiban nasabah.
5. Denda, jaminan dan sebagainya.

2.1.1.6 Proses Pembiayaan *Murabahah*

Menurut (Muljono, 2015:151) Proses pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.
 - a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas.
 - b. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut.
2. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah
3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan
4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang.
 - a. Mengadakan perjanjian yang mengikat.
 - b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji
5. Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji.
6. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini.
7. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama).
8. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
9. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
 - a. Penentuan harga barang.

- b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam harga.
- c. Penentuan nisbat keuntungan (*profit*).
- d. Penentuan syarat-syarat pembayaran.
- e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut.



Sumber: (Nurhayati and Wasilah 2015)

Gambar 2.3
Alur Pembiayaan Murabahah

2.1.2 Suku Bunga Bank Indonesia

2.1.2.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah (Ismail 2011:131).

Pengertian dasar tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (*BI rate*)

adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Bank Indonesia 2020).

Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4).

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir 2014:114).

BI *rate* diumumkan oleh dewan gubernur Bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan dan diimplementasikan pada proses moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Ambarini 2015).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah persentase dari sejumlah uang yang dipinjam dan harus dibayarkan oleh debitur sebagai imbalan dari uang yang dipinjamnya. Selain itu, suku bunga juga diartikan sebagai persentase pendapatan yang dibayarkan oleh pihak bank kepada para pihak yang menyimpan dananya di bank tersebut.

Menurut Kasmir (2014:114) ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut.

1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh apabila bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2.1.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Menurut Kasmir (2014:115) faktor-faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Jika bunga simpanan rata-rata 16% maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaiknya untuk buka pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu simpanan, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunga relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (*primer*) dan nasabah biasa (*sekunder*). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan *bonafid*, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibeban pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.1.2.3 BI 7-Day (Reserve) Repo Rate

Pada tahun 2016, Bank Indonesia mereformulasi suku bunga acuan, dari *BI rate* menjadi *BI 7-Day (reserve) repo rate* yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga bank. Dengan demikian, struktur tenor operasi moneter suku bunga acuan/kebijakan yang awalnya memiliki tenor 1 tahun (*BI rate*) menjadi tenor yang lebih pendek yaitu 7 (tujuh) hari (Paramita 2016).

Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia dari *BI rate* menjadi *BI 7-Day (reserve) repo rate* merupakan langkah yang diambil BI dalam menanggapi rendahnya efektivitas *BI rate* terhadap kondisi *demand and supply* di pasar uang (Pratiwi 2016). Pemberlakuan *BI 7-Day (reserve) repo rate* bertujuan agar transmisi kebijakan BI dapat terefleksikan di pasar dengan cepat. Jika instrumen pasar uang bertenor pendek semakin banyak variannya, diharapkan transaksi di pasar keuangan dapat lebih aktif dan perputaran uang dapat lebih cepat sehingga berimplikasi pada likuiditas perbankan serta mampu lebih atraktif menjaring investor asing maupun dalam negeri (Paramita 2016).

2.1.3 Margin Murabahah

2.1.3.1 Pengertian Margin Murabahah

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan (Andrianto and Firmansyah 2019:478).

Menurut Manan (2012:222) keuntungan atau pendapatan *margin* dalam pembiayaan akad *murabahah* adalah keuntungan yang diharapkan oleh bank dengan mengambil barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah.

Pendapatan *margin murabahah* adalah pendapatan *margin* yang ditanggung yang dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahah* nya. Besarnya *margin murabahah* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan (Sholahuddin 2011).

Pendapatan *margin murabahah* juga diartikan sebagai kenaikan kotor dalam *asset* atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas (Antonio 2012:204).

Margin keuntungan adalah *presentase* tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:280).

Selain itu, menurut Andrianto dan Anang (2019:487) definisi dari *margin* dalam akad *murabahah* adalah keuntungan yang diperoleh bank atas penjualan barang (rumah atau mobil) kepada nasabah.

Pendapatan *margin murabahah* adalah pendapatan yang berasal dari akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah (Manan 2012:223).

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan memperoleh laba yang maksimal/optimal. Penetapan laba yang diinginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat *margin/imbal* bagi hasil menjadi tinggi. Dalam menetapkan *margin* juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek yang dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan *net margin*, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap *margin* diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan *margin* dan akhirnya dapat menekan tingkat *margin/nisbah* bagi hasil (Rivai and Arifin 2010:822).

Perlakuan *margin* ini sangat berbeda dengan bunga bank. Karena *margin* diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan prinsip keadilan. Serta penetapan atau tingkat *margin* ini tergantung dari jenis barang, pembanding, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *margin murabahah* merupakan tingkat persentase keuntungan yang ditetapkan bank syariah dalam akad *murabahah* dan telah disepakati pada saat akad transaksi dan tidak dapat diubah sampai akhir periode pelunasan kewajiban nasabah terhadap bank syariah.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin*

1. Biaya *Overhead*

Biaya *overhead*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Biaya *overhead* meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank. Perhitungan biaya *overhead* tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Yusuf and Sari 2013:691) :

$$\text{Biaya Overhead} = \text{Biaya Penyisihan Penghapusan aktiva} + \text{Biaya Kerugian Komitmen dan Kontijensi} + \text{Biaya Opeasional Lainnya}$$

2. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya serta perbandingan antara jumlah beban operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya.

Menurut Sri Wahyuni (Wahyuni 2015:159) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan beban operasional ditinjau dari pendapatan operasinya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{total beban operasional}}{\text{total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

3. *Financing to Deposito Ratio* (FDR)

Menurut Sri Wahyuni (Wahyuni 2015:161) *Financing to Deposito Ratio* adalah persentase perbandingan pembiayaan dengan dana pihak ketiga.

4. *BI Rate*

Menurut Sri Wahyuni (Wahyuni 2015:163) *BI rate* merupakan ukuran dasar dalam menentukan tingkat suku bunga bank konvensional. Banyak penilaian yang mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih merujuk pada suku bunga yang berlaku, sehingga fluktuasi bunga yang tidak menentu masih berpengaruh terhadap penetapan *margin murabahah*.

5. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (Rivai and Arifin 2010:413).

2.1.3.3 Penetapan *Margin Keuntungan*

Secara teknis, yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:279).

Menurut Karim (2017:280) Referensi *Margin Keuntungan* yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah, menetapkan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut.

1. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

3. *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Menurut teori dari Rivai dan Arvian (2010:827), proses penentuan tingkat *margin* pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Beban dana efektif, yaitu beban dana operasional yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank dan selebihnya disalurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan.
2. Beban *overhead*, yaitu seluruh beban dana di luar beban dana yang digunakan dalam menghimpun dana serta beban yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan pembiayaan.
3. Beban dana, merupakan penjumlahan beban dana efektif dengan beban dana *overhead*.
4. *Margin* (laba yang diinginkan), yaitu berupa persentase *spread* yang dihitung melalui proyeksi jumlah keuntungan yang diperkirakan dengan jumlah rata-rata *outstanding loan* dalam satu bulan.

Cadangan risiko pembiayaan bermasalah, berupa presentasi premi risiko yang dihitung melalui total penyisihan cadangan penghapusan dengan total pembiayaan yang diklasifikasikan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan dikemudian hari.

Selanjutnya, metode penentuan *profit margin* dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut (Muhammad 2011:133–35):

1. *Mark-up Pricing*

Mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me *mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

$$\text{Biaya per unit} = \frac{\text{Biaya variabel} + \text{Biaya tetap}}{\text{Jumlah Penjualan}}$$

$$\text{Harga Mark up} = \frac{\text{Biaya Per-unit}}{(1 - \text{Pendapatan penjualan yang diharapkan})}$$

2. *Target-return Pricing*

Target-return pricing merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang di investasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *Return on Investmen* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang telah disesuaikan.

$$\text{Target return-price} = \frac{\text{unit cost} + \text{return yang diharapkn} \times \text{modal investasi}}{\text{Unit Sale}}$$

3. *Perceived-Value Pricing*

Perceived-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai daar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga pokok pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

4. *Value Pricing*

Value pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.

2.1.3.4 Perhitungan Penentuan *Margin Murabahah*

Berdasarkan PAPSI 2003, metode pengakuan pendapatan *margin murabahah* yang dianjurkan adalah metode proporsional yang mengakui pendapatan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 Paragraf 24). Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktik perbankan, biasanya *margin* dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar *margin* yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan *margin*. Setelah *margin* ditentukan, nilai *margin* tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga dijelaskan bahwa akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan (Yaya et al. 2014:165).

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya pendapatan *margin*. Besarnya pendapatan *margin* yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya *margin* setiap bulan adalah sama, sedang bila menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka *margin* pada bulan pertama akan lebih besar

dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Adapun persentase keuntungan dihitung dari (1) perbandingan antara total *margin* dan total piutang di luar uang muka atau (2) perbandingan antara total *margin* dengan biaya perolehan *murabahah* (Yaya et al. 2014:166).

Menurut Karim (2017:286) Dalam Fatwa DSN Nomor 84 dijelaskan bahwa kedua pendekatan tersebut boleh digunakan.

"Pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara Proporsional (*thariqah al-hisab 'ala kamil al-mablagh/thariqah mubasyirah*) dan secara Anuitas (*thariqah al-hisab al-tanazuliyah/thariqah al-tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah"

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa metode Anuitas lebih disukai pada saat masa pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah.

"Metode pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah adalah metode anuitas (*thariqah al-hisab al-tanazulliyah/thariqah al-tanaqushiyyah*)"

Lebih lanjut Fatwa tersebut juga mengatur bahwa setiap kali terjadi pembayaran cicilan angsuran, maka harus ada:

- a. Bagian yang diakui sebagai cicilan angsuran harga beli
- b. Bagian yang diakui sebagai cicilan angsuran *margin* keuntungan

1. Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan *margin* dengan biaya perolehan.

Dalam PSAK 102 Paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara *margin* dan biaya perolehan aset murabahah. aplikasi perhitungan pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Biaya Perolehan Aset Murabahah di Luar Uang Muka Nasabah}} \times 100\%$$

2. Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan *margin* dengan total piutang

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan *margin* dengan total piutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

Penggunaan pendekatan ini dapat membantu untuk menghitung perhitungan *margin* perbulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar.

$$\text{Margin per bulan} = \text{persentase keuntungan} \times \text{angsuran perbulan}$$

$$\text{Pokok per bulan} = \text{angsuran perbulan} - \text{margin perbulan}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa-jasa perbankan. Perbedaannya adalah kegiatan usaha bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah tidak riba, sedangkan bank konvensional berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan pendapatannya berbasiskan bunga. Dalam

menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istisna*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*) serta pembiayaan dengan akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qard, wakalah, kafalah*) (Wangsawidjaja 2012:191).

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi pada pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit) (Warsono 2011:48).

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Wiroso (2005:189) atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan *margin murabahah*. Pendapatan *margin murabahah* merupakan unsur pendapatan operasional yang didapatkan bank dari kegiatan operasional yang dilakukan.

Menurut Karim (2017:254), volume pembiayaan *murabahah* merupakan piutang *murabahah* yang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah *margin*) yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun

ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:280). Menurut Muhammad (2011:143) tingkat *margin* keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat *margin* keuntungan lebih rendah dari pada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.

Hal ini didukung oleh penelitian Liana dan Lili (2014), Arni Purwanti (2013), Sindy Silvyta Rosa dan Mia Kusumawaty (2019) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah*, pengaruhnya erat dan searah. Artinya, peningkatan pembiayaan *murabahah* cenderung akan meningkatkan *margin murabahah*. Sehingga setiap kenaikan dari volume pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya *margin* yang diterima oleh bank tersebut.


Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4).

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *mark-up* adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter dan marketabilitas barang-barang *murabahah* serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut (Muhamad 2005:103).

Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana penetapan *margin murabahah* pada perbankan syariah. Tingginya *margin* yang diambil oleh pihak bank syariah merupakan langkah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga, ketika terjadi kenaikan suku bunga yang

besar bank syariah tidak mengalami kerugian secara *riil*, dan ketika suku bunga di pasar tetap stabil atau mengalami penurunan, maka margin murabahah yang akan didapatkan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional (Muhammad 2011:38).

Hal ini didukung oleh penelitian Nurul Imamah (2021), Isnaliana (2015), Wahyudi (2017) dan Anik (2017) yang menyatakan bahwa BI *rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin murabahah.



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:219), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* dan *BI rate* pada Bank Umum Syariah secara Parsial berpengaruh positif terhadap *margin murabahah*.
2. Pembiayaan *murabahah* dan *BI rate* pada Bank Umum Syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap *margin murabahah*.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian penulis mengambil objek penelitian Pembiayaan *Murabahah*, Tingkat Suku Bunga BI (*BI 7-Day Repo Rate*), dan *Margin Murabahah*. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2019. Data diperoleh dari masing-masing *website* Bank Umum Syariah dan Bank Indonesia www.bi.go.id.

3.1.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail 2011:32).

Otoritas Jasa Keuangan (2018) menyatakan, Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi *system* perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang *relative* terbatas diantaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil* Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMII), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMII resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking sistem), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industry perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS daei sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarab Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep sendiri yakni bank syariah, yang memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional.

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah syariah, menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

3.1.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.2.1 Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Bank yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dandikagumi di pasar rasional ini telah memberikan layanan kepada 3,9 juta nasabah melalui 456 kantor layanan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4.000 outlet *System Online Payment Point (SOPP)* di PT. POS Indonesia dan 1.483 *Automated Teller Machine (ATM)*. Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah. Bank Muamalat telah meluncurkan *Share Gold* yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya di

jutaan merchat di 170 negara. *Share Gold* meraih predikat sebagai kartu debit syariah berteknologi chip pertama di Indonesia oleh musium rekor indonesia (MURI).

Bank Muamalat Tbk, mempunyai komitmen bahwa keberadaannya sebagai entitas bisnis juga harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan hidup disekitarnya, program tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Muamalat Tbk tercermin pada empat aspek, yaitu aspek lingkungan hidup, aspek pengembangan sosial masyarakat, aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan aspek tanggung jawab kepada konsumen.

3.1.2.2 Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

3.1.2.3 Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank

konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swasarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin dengan nama PT Bank Swasarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swasarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak

M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 96 (sembilan puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

3.1.2.4 BRI Syariah

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No:10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Bank Syariah yang memiliki komitmen untuk memberikan teladan menuju perusahaan perbankan syariah yang terbaik, unggul sehat, menguntungkan serta mampu memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingannya ini memiliki beberapa program terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya,

yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan pembangunan sarana ibadah, sarana publik dan lingkungan hidup serta bantuan untuk korban bencana alam.

3.1.2.5 Bank Panin Dubai Syariah

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang.

Kemudian menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan bank perubahan kegiatan usaha dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah TBK, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai

Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali bank, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Panin Dubai Syariah Bank menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.750.000.000 saham dengan harga Rp100 per lembar dan menerbitkan 950.000.000 Waran Seri I. Panin Dubai Syariah Bank sekaligus menjadi Bank Syariah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa (*go public*). Pencatatan Saham di Bursa dilaksanakan pada 15 Januari 2014.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, Menurut Sugiyono (2019:147) metode deskriptif ini diungkapkan bahwa digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2019:68).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independen*)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sesuai dengan teori tersebut, maka terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

a. Volume Pembiayaan *Murabahah* (X_1)

Dalam penelitian ini menggunakan volume pembiayaan *murabahah* sebagai alat ukurnya, yaitu piutang *murabahah* bersih yang terdapat dalam *annual report* masing-masing bank umum syariah.

b. Suku Bunga BI (X_2)

Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4). Dengan indikator BI 7-*Day Repo Rate* yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Margin Murabahah* sebagai Y.

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Murabah</i> (X_1)	Pembiayaan <i>murabahah</i> adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (<i>margin</i>) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit) (Warsono 2011:48)	Jumlah piutang <i>murabahah</i> bersih	Rasio
BI Rate (X_2)	Suku bunga (<i>Interest Rate</i>) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai <i>persentase</i> dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4).	Besarnya suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia	Rasio

<i>Margin Murabahah</i> (Y)	<i>Margin</i> keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan <i>margin</i> keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan <i>margin</i> keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:280)	Jumlah Pendapatan jual beli <i>Murabahah</i>	Rasio
-----------------------------	---	--	-------

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono 2019:9) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang kualitatif yang diangkakan/*soring*. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Dalam penelitian ini yang diambil adalah data sekunder yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dan juga data tersebut diperoleh dari penerbitan *annual report* dari tahun ke tahun melalui *website* masing masing Bank Umum Syariah.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2019:126).

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 (enam) bank umum syariah.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian Periode 2011 s/d 2019

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank BRI Syariah
3.	PT. Bank Syariah Mandiri
4.	PT. Bank Mega Syariah
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
6.	PT. Bank Syariah Bukopin

Sumber: Otoritas Jasa Keunagan (OJK)

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sugiyono (Sugiyono 2019:127). Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. Menurut sugiyono (Sugiyono 2019:133) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purpasive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Metode *purpasive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan

- 2) Bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2011-2019 yang telah dipublikasikan pada *website* masing-masing bank tersebut.

Penarikan sampel dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.3
Proses Seleksi Populasi

No	Nama Bank Umum Syariah	Kriteria	
		1	2
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	✓	✓
2.	PT. Bank BRI Syariah	✓	✓
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	✓	
4.	PT. Bank Mega Syariah	✓	✓
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	✓	✓
6.	PT. Bank Syariah Bukopin	✓	✓

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Keterangan:

✓ : Memenuhi Kriteria

 : Tidak Memenuhi Kriteria

Total keseluruhan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 berjumlah 6 Bank Umum Syariah, dan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 5 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sampel Penelitian

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Bank Syariah Bukopin
4.	PT. BRI Syariah
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah

Sumber: Data diolah penulis, 2021

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Dokumentasi


Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan variabel penelitian yang telah tersedia. Data untuk penelitian ini dikumpulkan di website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan *website* resmi Bank Umum Syariah yang menjadi populasi.

2) Studi Kepustakaan

Data diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga, pendapatan *margin murabahah* dan

bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori.

Adapun dalam penelitian ini, model penelitian dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan:

- X_1 = Pembiayaan *Murabahah*
 X_2 = Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia
 Y = *Margin Murabahah*
 ϵ = Faktor-faktor yang tidak diteliti
 \longrightarrow = Secara Parsial

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel, dimana 2 variabel bebas yaitu Pembiayaan *Murabahah* (X_1) dan *BI Rate* (X_2) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu *Margin Murabahah*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dimana analisis ini dilakukan dengan cara pengolahan data-data

berupa angka yang dikuantifikasikan untuk menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.3.1 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan memakai aplikasi pengolah data *Eviews 9*. Secara sederhana regresi data panel dapat diartikan sebagai metode regresi yang digunakan pada penelitian yang bersifat panel. Menurut Indra (2018:2) regresi data panel merupakan pengembangan dari regresi linier dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* yang memiliki kekhususan dari segi jenis data dan tujuan analisis datanya. Dari segi jenis data, regresi data panel memiliki karakteristik yang bersifat *cross section* dan *time series*. Sedangkan dilihat dari tujuan analisis data, data panel berguna untuk melihat perbedaan karakteristik antar setiap individu dalam beberapa periode dalam objek penelitian. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis regresi data panel yaitu pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, dan interpretasi model. Selain itu terdapat tiga teknik yang ditawarkan dalam regresi data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*..

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menguji ketepatan model. Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (Basuki and Prawoto 2016:103). Uji ini dilakukan untuk mendeteksi apakah model tersebut menyimpang atau tidak dari asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.

1. Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
2. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
3. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau *panel*) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
4. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
5. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*.

Dari beberapa penjelasan di atas maka akan ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang dipakai.

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat dipastikan berdistribusi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya *Chi-Square*, *Kolmogorov Smirnov*, *Lilliefors*, *Shapiro Wilk*, *Jarque Bara*. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sampel Solgomorov Sminov Test*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika *2-tailed* $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya.

3.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen atau bebas dinyatakan sebagai kombinasi kolinear dari variabel lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah regresi ini ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Jika ada kolerasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Cara mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen, dan sebaliknya jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas diantara variabel independen.

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang

memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan nilai *ZPRED* (nilai prediksi) dengan *SRESID* (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Uji Glejser, Uji Park atau Uji White.

3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan uji asumsi klasik pada data panel yang diolah menggunakan software *E-Views*, maka menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

3.3.3.1 Chow Test (Uji Chow)

Chow test digunakan untuk memilih kedua model diantara *Model Common Effect* dan *Model Fixed Effect*. Asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkannya setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda menjadi dasar dari uji chow. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F- statistic dengan F- tabel sebagai berikut:

- a. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya H_0 diterima, maka yang digunakan adalah *common effect model* (CEM).
- b. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya H_0 ditolak, maka yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

3.3.3.2 Hausman Test (Uji Hausman)

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Alasan dilakukannya uji hausman didasarkan pada model *fixed effect* model yang mengandung suatu unsur *trade off* yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel *dummy* dan model *Random Effect* yang harus memperlihatkan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $> 0,05$ artinya H_0 diterima, maka yang digunakan adalah *random effect model* (REM).
- b. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$ artinya arinya H_0 ditolak, maka yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

3.3.3.3 Lagrange Multiplier Test (Uji LM)

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari pada metode *Common Effect* (OLS) digunakan *uji Lagrange Multiplier* (LM).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut;

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Random Effect Model* (REM)

- a. Jika nilai probabilitas *Chi- Square* $< 0,05$ artinya H_0 diterima, maka yang digunakan adalah *common effect model* (CEM).
- b. Jika nilai probabilitas *Chi- Square* $> 0,05$ artinya H_0 ditolak, maka yang digunakan adalah *random effect model* (REM).

3.3.4 Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Basuki dan Prawoto (2016:276), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

3.3.4.1 *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini biasa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Menurut Basuki dan Purwanto (2016) persamaan regresi dalam model common effect dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X = Variabel independen

i = Perusahaan

t = Waktu

ε = Kesalahan pengganggu (*error term*)

3.3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel pada FEM menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial dan insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Menurut Basuki dan Prawoto (2016:279) persamaan regresi dalam model *fixed effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X = Variabel independen

i = Perusahaan

t = Waktu

ε = Kesalahan pengganggu (*error term*)

3.3.4.3 *Random Effect Model (REM)*

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model *random effect* ini,

perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X = Variabel independen

i = Perusahaan

t = Waktu

w = *Error*

3.3.5 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Basuki Prawoto (2016:275), data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI dengan variabel dependennya yaitu *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kelebihan menggunakan regresi data panel antara lain: Pertama, data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji

dan membangun model perilaku lebih kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolinearitas (*multikolinieritas*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan keenam, data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (*Margin Murabahah*)

α = Konstanta

X_1 = Variabel Independen 1 (*Pembiayaan Murabahah*)

X_2 = Variabel Independen 2 (*Tingkat Suku Bunga BI*)

β = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = *Error term*

t = Waktu

i = Perusahaan

3.3.6 Interpretasi

3.3.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi dari total variasi pada variabel dependen (Y). Intinya, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya. Sederhananya koefisien determinasi dihitung dengan kuadrat dari koefisien korelasi (R).

Untuk menjelaskan cara memperoleh koefisien determinasi dapat dituliskan melalui beberapa persamaan dibawah ini:

Koefisien Determinasi : $r^2 \times 100\%$

Koefisien non Determinasi : $(1 - r^2) \times 100\%$

Dimana r merupakan persamaan koefisien korelasi yang dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum_{n=1} (X_1 - \bar{X})(Y_1 - \bar{Y})}{\sqrt{[\sum_{n=1}(X_1 - \bar{X})^2](\sum_{n=1}(Y_1 - \bar{Y})^2)}}$$

Dengan kriteria:

$R^2 = 0$, apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya.

$R^2 = 1$, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati satu berarti semua variabel independen dalam model regresi memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya atau semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam memperoleh pengujian hipotesis yang akan ditetapkan oleh peneliti, perlu dilakukan pengujian hipotesis yang dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikan, uji signifikan, kaidah keputusan dan penarikan kesimpulan.

3.3.7.1 Penetapan Hipotesis Operasional

1. Secara Parsial

$H_{01}: \beta_{x1} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

$H_{a1}: \beta_{x1} > 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

$H_{02}: \beta_{x2} = 0$: Besarnya Suku Bunga BI tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

$H_{a2}: \beta_{x2} > 0$: Besarnya Suku Bunga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Margin Murabahah*.

2. Secara Simultan

$H_0 : \beta_{x1} : \beta_{x2} = 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Margin Murabahah*.

Ha : $\beta_{x1} : \beta_{x2} \neq 0$: Besarnya Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan berpengaruh terhadap *Margin Murabahah*.

3.3.7.2 Penetapan Tingkat Signifikan

Signifikansi adalah suatu hal mengenai tingkat kebenaran atau keyakinan yang tidak bisa lepas dari suatu masalah. Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) ini merupakan taraf signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian karena dianggap sudah cukup ketat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti. Taraf signifikansi 5% ini menunjukkan 95% probabilitas dengan 5% kesalahan pada hasil penarikan kesimpulan.

3.3.7.3 Uji Signifikasi

1. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial terhadap variabel dependennya dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan koefisien regresi pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis 5% dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = n-k dengan keterangan:

n = besarnya sampel

k = jumlah variabel

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{0,05 \alpha}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- b. Jika $t_{hitung} > t_{0,05 \alpha}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak. Uji F dalam penelitian ini, untuk menguji adanya pengaruh antara Pembiayaan *Murabahah*, dan Suku Bunga BI secara simultan berpengaruh terhadap *Margin Murabahah*.

Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 5% dengan *degree of freedom* (df) = k-1, *degree of freedom* (df) = n-k. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probabilitas < 0,05) maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 95% (probabilitas > 0,05) maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, tidak berpengaruh
- $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 > 0$, berpengaruh positif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai *Margin Murabahah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Suku Bunga BI pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019. Data Statistik laporan keuangan yang dipergunakan adalah laporan keuangan tahunan perbankan syariah yang sudah dipublikasikan pada *website* yang resmi oleh masing-masing Bank Umum Syariah pada tahun 2011 hingga tahun 2019. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan *Murabahah* dengan indikator jumlah piutang *murabahah* bersih dan suku bunga BI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *margin murabahah* dengan indikator jumlah pendapatan *margin murabahah*.

4.1.1 Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga BI dan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019

4.1.1.1 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi pada pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit) (Warsono 2011:48).

Menurut Karim (2017:254), volume pembiayaan *murabahah* merupakan piutang *murabahah* yang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah *margin*) yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Tabel 4.1

Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2019

NAMA	TAHUN	PEMBIAYAAN MURABAHAH (dalam jutaan rupiah)
Bank Muamalat Indonesia	2011	10.042.862
	2012	16.140.184
	2013	19.566.857
	2014	20.172.146
	2015	17.314.492
	2016	16.866.086
	2017	19.342.510
	2018	15.325.983
	2019	13.805.817
Bank Mega Syariah	2011	3.337.997
	2012	5.233.839
	2013	6.714.438
	2014	5.183.515
	2015	4.009.342
	2016	4.300.599
	2017	3.937.253
	2018	3.885.574
	2019	4.016.914
Bank Syariah Bukopin	2011	1.885.626
	2012	2.578.807
	2013	2.133.916
	2014	2.202.581
	2015	2.188.488
	2016	2.217.106
	2017	1.629.024
	2018	1.462.523
	2019	1.489.758
BRI Syariah	2011	5.275.740
	2012	6.966.407
	2013	8.849.045

	2014	9.858.575
	2015	9.780.350
	2016	10.500.533
	2017	10.457.017
	2018	11.370.876
	2019	13.192.848
Bank Panin Dubai Syariah	2011	378.162
	2012	764.727
	2013	1.231.835
	2014	617.337
	2015	526.898
	2016	1.020.473
	2017	976.290
	2018	453.277
	2019	298.057

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah (Data diolah, 2021)

4.1.1.2 Suku Bunga BI

Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4).

Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana penetapan *margin murabahah* pada perbankan syariah. Tingginya *margin* yang diambil oleh pihak bank syariah merupakan langkah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga, ketika terjadi kenaikan suku bunga yang besar bank syariah tidak mengalami kerugian secara *riil*, dan ketika suku bunga di pasar tetap stabil atau mengalami penurunan, maka *margin murabahah* yang akan didapatkan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional (Muhammad 2011:38).

Tabel 4.2

Suku bunga yang diterbitkan Bank Indonesia Tahun 2011-2019

Bulan	Suku Bunga BI (%)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jan	6,50	6,00	5,75	7,50	7,75	7,25	4,75	4,25	6,00
Feb	6,75	5,75	5,75	7,50	7,50	7,00	4,75	4,25	6,00
Mar	6,75	5,75	5,75	7,50	7,50	6,75	4,75	4,25	6,00
Apr	6,75	5,75	5,75	7,50	7,50	6,75	4,75	4,25	6,00
Mei	6,75	5,75	5,75	7,50	7,50	6,75	4,75	4,50	6,00
Jun	6,75	5,75	6,00	7,50	7,50	6,50	4,75	4,75	6,00
Jul	6,75	5,75	6,50	7,50	7,50	6,50	4,75	5,25	5,75
Agu	6,75	5,75	6,50	7,50	7,50	5,25	4,50	5,50	5,50
Sep	6,75	5,75	7,25	7,50	7,50	5,00	4,25	5,75	5,25
Okt	6,50	5,75	7,25	7,50	7,50	4,75	4,25	5,75	5,00
Nov	6,00	5,75	7,50	7,50	7,50	4,75	4,25	6,00	5,00
Des	6,00	5,75	7,50	7,75	7,50	4,75	4,25	6,00	5,00
Rata-rata/tahun	6,17	5,77	6,44	7,52	7,52	6,00	4,56	5,04	5,63
Maximum	6,50	6,00	7,50	7,75	7,75	7,25	4,75	6,00	6,00
Minimum	6,00	5,75	5,75	7,50	7,50	4,75	4,25	4,25	5,00

Sumber: www.bi.go.id (Data diolah, 2021)

4.1.1.3 Margin Murabahah

Margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:280). Menurut Muhammad (2011:143) tingkat *margin* keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat *margin* keuntungan lebih rendah dari pada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.

Tabel 4.3
Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas
Jasa Keuangan Tahun 2011-2019

NAMA	TAHUN	MARGIN MURABAHAH <i>(dalam jutaan rupiah)</i>
Bank Muamalat Indonesia	2011	1.041.399
	2012	1.385.382
	2013	1.884.805
	2014	2.095.238
	2015	1.949.568
	2016	1.612.405
	2017	1.409.335
	2018	1.283.051
	2019	1.085.774
Bank Mega Syariah	2011	779.852
	2012	980.869
	2013	1.213.053
	2014	1.116.418
	2015	744.577
	2016	579.666
	2017	505.322
	2018	426.294
	2019	455.045
Bank Syariah Bukopin	2011	140.906
	2012	183.716
	2013	229.291
	2014	262.720
	2015	262.893
	2016	241.307
	2017	194.727
	2018	167.456
	2019	172.635
BRI Syariah	2011	612.949
	2012	887.848
	2013	1.133.476
	2014	1.335.164
	2015	1.458.382
	2016	1.533.338
	2017	1.507.099
	2018	1.480.934
	2019	1.468.365
Bank Panin Dubai Syariah	2011	24.111
	2012	69.202

	2013	137.333
	2014	105.215
	2015	56.144
	2016	82.105
	2017	135.488
	2018	73.315
	2019	37

Sumber: Laporan tahunan bank umum syariaha (Data diolah,2021)

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Menurut Indra (2018:7) uji normalitas merupakan pengujian terhadap kenormalan distribusi data. Jika suatu data tidak terdistribusi normal maka uji t kurang relevan digunakan untuk menguji koefisien regresi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu *restogram residual*, *kolmogrov sminorv*, *skewness kurtosius*, dan *jarque bera*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji *jarque bera* dalam melaksanakan uji normalitas.

Dari lampiran 3 dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-bera* sebesar 0,045127 dengan nilai *probability* 0,977689 lebih besar dari taraf-signifikasi 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, maka disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Indra (2018:9) multikolinieritas dilakukan pada saat model regresi menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier di antara variabel bebas. Dampak adanya multikolinieritas adalah banyak variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel terkait namun nilai koefisien determinasi tetap tinggi. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,85 maka

terjadi gejala multikolinieritas, tetapi apabila lebih kecil dari 0,85 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Dari lampiran 4 dapat dilihat bahwa nilai multikolinieritas variabel pembiayaan murabahah dan suku bunga BI sebesar 0,031654 artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,85 maka tidak ada hubungan multikolinieritas antara variabel independen.

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Indra (2018:8) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji *glesjer*. Pengujian dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas masing-masing variabel. Jika nilai *probabilitas* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pada lampiran 5 nilai *probabilitas* pembiayaan murabahah 0,1526 dan suku bunga BI 0,1964. Semua nilai *probabilitas* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.1.3 Regresi Data Panel

4.1.3.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model *Common Effect* atau model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengolah data panel.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *Likelihood Ratio*, hasil dari uji Chow (Lampiran 6) menunjukkan bahwa nilai *probabilitas Cross-section F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti model yang paling tepat adalah model *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengolah data panel. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan Hausman Test, hasil dari uji Hausman (Lampiran 7) menunjukkan bahwa nilai *probabilitas Cross-section random* sebesar 0,7568 lebih besar dari nilai alpha 0,05, maka H_a diterima yang berarti model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengolah data panel. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier, hasil dari uji LM (lampiran 8) menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan* pada *Both* sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka H_a diterima yang berarti model yang paling tepat digunakan dalam regresi data panel adalah *Random Effect Model*.

4.1.3.2 Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier yang terlampir dalam lampiran 8, model yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu *Random Effect Model*, yang dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = -248373.1 + 0.104144X_1 + 5317321X_2 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar -248373,1 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen (pembiayaan *murabahah* dan suku bunga BI) dianggap >1, maka besarnya nilai *margin murabahah* adalah sebesar 0,748735. Nilai koefisien regresi untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 0,104144 artinya apabila pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lain dianggap konstanta, maka *margin murabahah* mengalami penurunan sebesar 0,104144. Kemudian nilai regresi untuk suku bunga BI sebesar 5317321, artinya apabila suku bunga BI mengalami kenaikan 1 satuan, sedangkan variabel lain dianggap konstanta, maka *margin murabahah* mengalami kenaikan sebesar 5317321,.

4.1.3.3 Koefisien Determinasi

R-Squared digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan hasil estimasi model regresi data panel, nilai koefisien determinasinya yakni sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,748735 \times 100\%$$

$$KD = 74,87\%$$

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* dan suku bunga BI terhadap *margin murabahah* secara bersama-sama berpengaruh sebesar 74,87%. Sedangkan sisanya yakni 25,13% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) ditentukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dan juga dilihat dari nilai signifikasinya. Nilai F_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$ (banyaknya variabel) dan $df_2 = n-k-1 = 45- 3-1 = 41$ yaitu sebesar 3,226. Hasil uji F berdasarkan hasil data panel *Random Effect Model* (lampiran 11) menunjukkan bahwa *p-value* sebesar $0,000000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak selain itu dilihat dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan F_{hitung} sebesar 17,24823 dan F_{tabel} sebesar 3,226 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $62,57694 > 3,226$. Hasil perbandingan menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel pembiayaan *murabahah* dan suku bunga BI berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

4.1.4.2 Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian atau untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan juga dilihat dari nilai signifikasinya. Nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (df) = $n-k = 45-3= 42$ yaitu sebesar 1.68195. Berdasarkan hasil data panel *Random Effect Model* (lampiran 11) analisis

untuk masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Variabel Pembiayaan *Murabahah*

Hasil pengolahan data menunjukkan variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*, karena nilai *probability* pembiayaan *murabahah* sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikasinya yakni $0,0000 < 0,05$. Selain itu dilihat dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan t_{hitung} sebesar 10,40548 dan t_{tabel} sebesar 1.68195 diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,40548 > 1.68195$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

2. Variabel Suku Bunga BI

Hasil pengolahan data menunjukkan variabel suku bunga BI berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*, karena nilai suku bunga BI sebesar 0,0045 lebih kecil dari tingkat signifikasinya yakni $0,0045 < 0,05$. Selain itu dilihat dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan t_{hitung} sebesar 3,000873 dan t_{tabel} sebesar 1.68195 diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,000873 > 1.68195$, maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, artinya secara parsial variabel suku bunga BI berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*


4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga BI dan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2019.

4.2.1 Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga BI dan *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2011-2019

4.2.1.1 Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2011-2019

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* yang diukur melalui laporan keuangan pada Bank Syariah di Indonesia pada Tahun 2011-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :




Sumber: data diolah (Tabel 4.1)

Gambar 4.1

Rata-rata Pembiayaan Murabahah Tahun 2011-2019

Berdasarkan data *time series*, Dilihat dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dalam kurun waktu sembilan tahun mengalami fluktuasi. pada tahun pengamatan 2011-2019 rata-rata pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Nilai rata-rata pembiayaan *murabahah*

pada tahun 2011 sebesar Rp 4.184.077 miliar, tahun 2012 dengan rata-rata sebesar Rp 6.336.793 miliar, tahun 2013 dengan rata-rata sebesar Rp 7.699.218 miliar, tahun 2014 dengan rata-rata sebesar Rp 7.606.831 miliar, pada tahun 2015 dengan rata-rata sebesar Rp 6.763.914 miliar, tahun 2016 dengan rata-rata Rp 6.980.959 miliar, tahun 2017 dengan rata-rata Rp 7.268.419 miliar, tahun 2018 dengan rata-rata sebesar Rp 6.499.647 miliar, dan pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar Rp 6.560.697 miliar.



Sumber: data diolah (Tabel 4.1)

Gambar 4.2
Rata-rata Pembiayaan Murabahah pada setiap Bank Umum Syariah
2011-2019

Kemudian berdasarkan data *cross section*, untuk perolehan rata-rata pembiayaan *murabahah* dari seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun pengamatan 2011-2019 dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan, dapat dilihat pada tahun 2011 terdapat 4 (empat) bank umum syariah yang memperoleh pembiayaan *murabahah* tinggi. Pada tahun 2012 semua bank umum syariah


mengalami kenaikan. Tahun 2013 ada 4 (empat) bank umum syariah mengalami kenaikan sedangkan 1 (satu) perusahaan mengalami penurunan. Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) perusahaan mengalami kenaikan dan 2 (dua) lainnya mengalami penurunan. Tahun 2015 secara bersamaan 5 (lima) bank umum syariah tersebut mengalami penurunan pembiayaan. Tahun 2016 hanya 1 (satu) bank umum syariah yang mengalami penurunan sedangkan 4 (empat) lainnya mengalami kenaikan. Tahun 2017 hanya satu bank umum syariah yang mengalami kenaikan dan 4 (empat) lainnya mengalami penurunan. Tahun 2018 4 (empat) bank umum mengalami penurunan dan 1 (satu) bank umum syariah mengalami kenaikan 4 (empat) bank umum syariah mengalami kenaikan dan 1 (satu) bank umum syariah mengalami kenaikan Tahun 2019 2 (dua) bank umum syariah mengalami penurunan dan 3 (tiga) lainnya mengalami kenaikan.

Dari 9 (sembilan) tahun pengamatan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dengan rata-rata sebesar Rp 16.508.548.658.889, modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham dan besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tersebut. Karena bank umum syariah menerapkan *margin* yang bersifat *fixed* dari awal perjanjian sampai akhir, memberikan kepastian yang jelas bagi nasabah sehingga nasabah bisa mengatur keuangannya dengan lebih baik dan melaksanakan kewajibannya terhadap bank syariah sampai selesai. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat mempunyai prospek yang bagus juga merupakan bank umum syariah pertama yang menjadikan bank muamalat memiliki

keunggulan tersendiri antara yang lainnya. Sedangkan untuk nilai rata-rata terendah pembiayaan *murabahah* dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan rata-rata sebesar Rp 696.339.564.000. Pembiayaan yang rendah terjadi karena modal sendiri yang disetor oleh para pemegang saham dan besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh setiap Bank Umum Syariah akan berbeda sehingga setiap Bank Umum Syariah akan mempunyai jumlah pembiayaan yang berbeda pula.

4.2.1.2 Suku Bunga Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Periode 2011-2019

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai Suku Bunga BI tahun 2011-2019 adalah sebagai berikut :



Data: data diolah (Tabel 4.1)

Gambar 4.3 Rata-rata Suku Bunga Bank Indonesia Tahun 2011-2019

Berdasarkan data time series, dilihat dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa suku bunga BI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengalami fluktuasi. Adapun nilai rata-rata tahun 2011 adalah 6,17%, nilai rata-rata suku bunga BI tahun 2012

adalah 5,77%, selanjutnya untuk tahun 2013 rata-rata sebesar 6,44%, tahun 2014 suku bunga BI mempunyai rata-rata sebesar 7,52%, sama dengan tahun 2015 adalah 7,52%, tahun 2016 rata-rata suku bunga BI adalah 6,00%, tahun 2017 adalah 4,56%, untuk tahun 2018 rata-rata sebesar 5,04% dan tahun 2019 rata-rata suku bunga BI adalah 5,63%.

Berdasarkan data *cross section*, untuk perolehan rata-rata suku bunga BI tertinggi periode 2011-2019 pada bulan Desember tahun 2014 sampai Januari 2015 sebesar 7,75%. Menurut Agustianto Ekonom Perbankan syariah, menurutnya kenaikan suku bunga acuan juga akan berdampak pada bank syariah. Ekonom mengatakan bank syariah akan menyesuaikan harga baru dengan harga pasar. Bank syariah juga akan menyesuaikan *funding* karena pembiayaan akan naik. Pasalnya *cost of fund* menjadi mahal karena adanya peningkatan yang cukup signifikan (Zuraya and Festiani 2013).


Seperti yang dijelaskan oleh Pemana *Head Of* Syariah Permata, kenaikan suku bunga berimbas pada naiknya margin. Sedangkan menurut Nurcholis Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bank Syariah Bukopin (BSB) menjelaskan bahwa untuk pembiayaan yang telah dilakukan sebelum kenaikan BI *rate* tidak akan mengubah *margin* yang telah disepakati (Rostanti and Zuraya 2013).

Sedangkan suku bunga BI terendah terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 sampai April tahun 2018 sebesar 4,25%. Hal yang menjadi latar belakang Bank Indonesia menurunkan suku bunga salah satunya karena inflasi hingga pertengahan tahun 2017 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yaitu mencapai 4%. Langkah

ini juga diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mempertimbangkan kemungkinan laju inflasi yang tetap terjaga.

4.2.1.3 *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah di yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2011-2019

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian mengenai *margin murabahah* yang diukur melalui laporan tahunan bank umum syariah tahun 2011-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:




Sumber : Data diolah (Tabel 4.2)

Gambar 4.4

Rata-rata *Margin Murabahah* pada Tahun 2011-2019

Berdasarkan data *time series*, pada tahun pengamatan 2011-2019 nilai rata-rata *margin murabahah* setiap bank umum syariah mengalami nilai yang variatif. Nilai rata-rata *margin murabahah* pada tahun 2011 sebesar Rp 519.843 miliar, tahun 2012 dengan rata-rata sebesar Rp 701.403 miliar, tahun 2013 dengan rata-rata sebesar Rp 919.592 miliar, tahun 2014 dengan rata-rata sebesar Rp 982.951

miliar, tahun 2015 dengan rata-rata sebesar Rp 894.313 miliar, tahun 2016 dengan rata-rata sebesar Rp 809.764 miliar, tahun 2017 dengan rata-rata sebesar Rp 750.394 miliar, tahun 2018 dengan rata-rata sebesar Rp 686.210 miliar, dan tahun 2019 dengan rata-rata sebesar Rp 636.371 miliar.



Sumber: data diolah (Tabel 4.2)

Gambar 4.5

Rata-rata *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2011-2019

Kemudian berdasarkan data *cross section*, untuk perolehan rata-rata *margin murabahah* dari seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun pengamatan 2011-2019 dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan, dapat dilihat pada tahun 2011 terdapat 1(satu) bank umum syariah yang memperoleh *margin murabahah* tinggi. Pada tahun 2012 sampai 2013 semua bank umum syariah mengalami kenaikan. Tahun 2015 ada 3 (tiga) bank umum syariah mengalami penurunan sedangkan 2 (dua) bank umum syariah mengalami kenaikan. Tahun 2016 terdapat

3 (tiga) bank umum syariah mengalami penurunan dan 2 (dua) lainnya mengalami kenaikan. Tahun 2017 hanya 1 (satu) bank umum syariah yang mengalami kenaikan sedangkan 4 (empat) lainnya mengalami penurunan. Tahun 2018 secara serentak mengalami penurunan. Tahun 2019 hanya 2 (dua) bank umum syariah yang mengalami kenaikan dan 3 (tiga) lainnya mengalami penurunan. Tahun 2018 4 (empat) bank umum mengalami penurunan dan 1 bank umum syariah mengalami kenaikan. 4 bank umum syariah mengalami kenaikan dan 1 (satu) bank umum syariah mengalami kenaikan Tahun 2019 2 (dua) bank umum syariah mengalami penurunan dan 3 (tiga) lainnya mengalami kenaikan.

Dari 9 (sembilan) tahun pengamatan, untuk perolehan rata-rata *margin murabahah* terbesar dari bank umum syariah di Indonesia pada tahun penelitian 2011-2019 dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dengan rata-rata sebesar Rp 1.527.439.523.667, nilai rata-rata ini menandakan adanya kenaikan *margin murabahah* pada perusahaan tersebut setiap tahunnya. Selanjutnya untuk nilai rata-rata terendah *margin murabahah* dimiliki oleh PT Bank Panin Dubai Syariah dengan rata-rata sebesar Rp 75.883.235.168. Dilansir dari Kontan.co.id rasio pembiayaan bermasalah Bank Panin Dubai Syariah sepanjang 2017 lalu melonjak menjadi 12,5% atau naik tinggi dari 2016 sebesar 2,26%. Kerugian yang dikarenakan pembiayaan bermasalah tersebut menjadi salah satu penyebab *margin murabahah* pada Bank Panin Dubai Syariah rendah dibanding dengan bank umum syariah yang lain (Yudistira and Hidayat 2018).

Saat tidak adanya regulasi untuk mengatur penetapan tingkat *margin murabahah* menjadikan perbankan syariah selalu berkompetisi dalam

mengeluarkan *margin murabahah* agar senantiasa diterima dalam menarik minat para nasabah.

Salah satu cara untuk menarik minat nasabah adalah dengan menetapkan tingkat *margin* akad pembiayaan *murabahah* dengan tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata *margin* pasar maupun terlalu rendah dari tingkat rata-rata *margin* pasar. Jika terlalu tinggi maka ditakutkan akan tidak laku, tetapi jika terlalu rendah bahkan di bawah harga pasar pada umumnya maka ditakutkan akan mengalami kerugian karena tidak bisa menutupi *cost* nya.

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI terhadap *Margin Murabahah* secara simultan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritaas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2011-2019

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji F. Uji F dapat diketahui dengan membandingkan hasil dari probability F, jika probability $> 0,05$ maka H_a diterima dan probability $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Berdasarkan perhitungan uji simultan maka diketahui nilai $F_{hitung} 62,57694 > F_{tabel} 3,226$ dan nilai *probability* sebesar $0,000000 < 0,05$ yang berarti bahwa Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Margin Murabahah*. Artinya setiap peningkatan pembiayaan murabahah dan suku bunga BI akan mempengaruhi margin murabahah.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020) yang menyatakan

bahwa pembiayaan *murabahah* dan suku bunga BI terhadap *margin murabahah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun, jika perhitungan *margin* keuntungan dihitung secara harian, maka jumlah hari dalam satu tahun ditetapkan 360 hari, tetapi jika perhitungan *margin* keuntungan dihitung secara bulanan, maka satu tahun ditetapkan 12 bulan (Karim 2017:280). Penetapan tingkat *margin* pembiayaan *murabahah* dengan tepat yang bersifat fixed sampai akhir, akan memberikan kepastian kepada nasabah sehingga nasabah mampu mengatur keuangannya dengan lebih baik sehingga nasabah mampu memenuhi kewajibannya dengan tepat pada waktunya sampai akhir, dan meminimalisir bank syariah untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dan gagal bayar.

Kemudian berdasarkan *output* diatas dapat dilihat bahwa nilai *R-squared* menunjukkan nilai sebesar 0,748735 atau 74,87% artinya bahwa variabel-variabel *independent* Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen yaitu *Margin Murabahah*. sedangkan sisanya 25,13% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti inflasi, DPK, biaya *overhead*, dan faktor lainnya. Dengan adanya variabel independen tersebut dianggap mampu memberikan analisa kepada calon nasabah untuk mengetahui tingkat *margin murabahah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2011-2019.

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan terhadap *Margin Murabahah* secara parsial pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritaas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2011-2019

Pengujian parsial yang menggunakan uji t yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada output menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* dengan indikator jumlah piutang murabahah memiliki t_{hitung} sebesar 10,40548 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 dalam taraf signifikan 0,05 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan, maka variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah*. Artinya ketika pembiayaan meningkat **makan** akan mempengaruhi *margin murabahah* pada bank umum syariah.

Hal tersebut menunjukkan, jika kenaikan pembiayaan *murabahah* 0,10% untuk setiap pertambahan *margin murabahah* sebesar satuan (satu persen), sedangkan variabel lain dianggap konstanta (bernilai nol), akan menyebabkan peningkatan margin murabahah sebesar 0,10%.

Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *margin murabahah* berpengaruh positif signifikan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah akan menghasilkan timbal balik bagi bank syariah itu sendiri yang berupa margin keuntungan dengan akad pembiayaan murabahah yang terjadi. Bagi nasabah pembiayaan murabahah dapat memberikan keringanan untuk memenuhi konsumsi nasabah dengan jangka waktu pembiayaan yang menyesuaikan dan kemampuan

nasabah dalam pengembalian dana sehingga pembiayaan murabahah akan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wiroso (2005:189) atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan *margin murabahah*. Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Liana dan Lili (2014), Arni Purwanti (2013), Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawaty (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah*.

4.2.4 Pengaruh Suku Bunga BI terhadap *Margin Murabahah* secara parsial pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2011-2019

Pengujian parsial yang menggunakan uji t yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada output menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dengan indikator jumlah piutang murabahah memiliki t_{hitung} adalah 3,000873 dan nilai *probabilitas* adalah 0,0045 dalam taraf signifikan 0,05 nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan, maka variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap margin murabahah.

Menurut Warsono, dkk (2011:8) pada bank syariah penetapan suku bunga tidak diberlakukan karena menurut konsep sistem ekonomi islam penetapan bunga dalam transaksi pembiayaannya bersifat haram.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *mark-up* adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter dan marketabilitas barang-barang murabahah serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut (Muhamad 2005:103).

Persaingan usaha menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga BI masih dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan margin murabahah. karena jika margin yang berlaku lebih besar dibandingkan suku bunga yang berlaku maka nasabah akan berpaling dan mencari bank yang lain yang memberikan margin ideal bagi mereka. Sebaliknya, jika margin dibawah suku bunga pasar maka bank syariah akan kalah dalam persaingannya dengan bank konvensional.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Nurul Imamah (2021), Isnaliana (2015), Wahyudi (2017) dan Anik (2017) yang menemukan signifikansi antara suku bunga BI terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah periode 2011-2019.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis melalui data-data yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pembiayaan *Murabahah*, Suku Bunga BI dan *Margin Murabahah* pada bank umum syariah tahun 2011-2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi. kenaikan pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan *murabahah* merupakan akad yang paling dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi dan produksi nasabah. Selain *margin* yang ditetapkan di awal perjanjian, margin bersifat *fixed* sampai akhir yang memberikan kepastian kepada nasabah untuk tetap mengatur keuangannya sehingga pembiayaan berjalan dengan baik.
 - b. Hasil penelitian menjelaskan suku bunga BI mengalami fluktuasi, adanya kecenderungan masyarakat ketika tingkat suku bunga Bank Indonesia sedang mengalami penurunan memilih untuk melakukan kredit/pembiayaan pada bank, kemudian menanamkan atau menyimpan dananya di bank ketika tingkat suku bunga Bank Indonesia sedang mengalami kenaikan.

2. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI Terhadap *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011-2019
 - a. Hasil Penelitian, Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2019.
 - b. Hasil penelitian, Suku bunga BI secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2019.
 - c. Hasil penelitian, Pembiayaan *Murabahah* dan Suku Bunga BI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Margin Murabahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, untuk dijadikan bahan pertimbangan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti dan menambah jumlah variabel independen lainnya seperti ROA, DPK, Inflasi, *Cash Ratio* dan yang lainnya agar hasil penelitian lebih kompleks dan luas.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode waktu penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Bagi Perusahaan

- a. Dalam penetapan presentasi pendapatan *Margin Murabahah* sebaiknya tidak lebih besar dari pada suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Perbankan Syariah di Indonesia agar lebih selektif serta memperketat calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan mempertegas dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang lalai, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dari nasabah sehingga akan berdampak pada pendapatan margin murabahah yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ambarini, Lestari. 2015. *Ekonomi Moneter*. Bogor: In Media.
- Andrianto, and Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Anggadini, Sri Dewi, and Adeh Ratna Komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, Y. D. 2010. "The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia's Islamic Banks: Revisited." *Review of Indonesian Economic and Business Studies* 1(1):57–80.
- Bank Indonesia. 2020. "Tujuan Kebijakan Moneter." *Bank Indonesia*. Retrieved May 28, 2021 (<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>).
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Bisnis*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ekawati, Khiaroh, and Atina Shofawati. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017." *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS* 5(1):50–67.
- Elena, Maria. 2019. "Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah." *Bisnis.Com*. Retrieved May 16, 2021 (<https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>).
- Indra, Sakti. 2018. *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Vol. 20150. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kontan.co.id. 2016. "BI: Perbankan Syariah Tetap Stabil Meski Krisis." *Kontan.Co.Id*. Retrieved May 20, 2021 (<https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-perbankan-syariah-tetap-stabil->

meski-krisis).

- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mishkin, Frederic S. 2014. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMPY KPN.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. 2013. *Akuntansi Syari'ah : Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*. Edisi Pert. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. "Statistik Perbankan Syariah." *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved February 20, 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>).
- Paramita, R. 2016. *7-Day Reserve Repo Rate, Acuan Suku Bunga Baru Bank Indonesia*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Pratikto, Heri, and Iis Sugianto. 2011. "Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis."
- Pratiwi, F. 2016. "7-Day Repo Rate Diyakini Efektif Turunkan Bunga."
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara Jakarta.
- Rostanti, Q., & Zuraya, N. (2013). BI Rate Naik, Bank Syariah Hati-hati Salurkan Pembiayaan. *Republika.Co.Id*. https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/m5l6q7?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#aoh=16385845278718&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=https://www.republika.co.id/2Fberita/2Fm5l6q7/2Fbi-rate-naik-bank-syariah-hatihat-salurkan-pembiayaan
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Siregar, Saparuddin. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Sri. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Bank Kaltim Syariah." *Jurnal Eksekutif* 12(1).
- Wangsawidjaja, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Warsono, Sony. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, and Cucu Solihah. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia (Revisi 2011)*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yudistira, Galvan, and Sofyan Hidayat. 2018. "Pembiayaan Macet Capai 12%, Bank Panin Syariah Rugi Rp 968 Miliar." *Kontan.Co.Id*. Retrieved November 29, 2021 (<https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-macet-capai-12-bank-panin-syariah-rugi-rp-968-miliar>).
- Yusuf, Muhammad, and Rini Kurnia Sari. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah X." *Binus Business Review* 4(2).
- Zuraya, Nidila, and Satya Festiani. 2013. "BI Rate Naik, Bank Syariah Harus Menyesuaikan." *Republika.Co.Id*. Retrieved December 4, 2021 (<https://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/10/ekonomi/syariah-ekonomi/13/09/03/msjnnp-bi-rate-naik-bank-syariah-harus-menyesuaikan>).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Waktu Penelitian


Keterangan	Bulan/Minggu											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Tahap Persiapan												
Observasi Awal												
Pengajuan Judul												
Tahap Pelaksanaan												
Penyusunan Usulan Penelitian												
Seminar Usulan Penelitian												
Revisi Usulan Penelitian												
Pengumpulan Data												
Analisis Data												
Penyusunan Naskah Skripsi												
Sidang Skripsi dan Sidang Komprehensif												
Tahap Pelaporan												
Penggadaan Skripsi												
Penyelesaian Administrasi												

Lampiran 2 Data Margin Murabahah, Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI Bank Umum Syariah Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2011-2019

BUS	Tahun	Margin Murabahah	Pembiayaan Murabahah	Suku Bunga
Bank Muamalat Indonesia	2011	Rp1.041.399.045.000	Rp 10.042.862.193.000	6,00%
	2012	Rp1.385.381.823.000	Rp 16.140.183.597.000	5,75%
	2013	Rp1.884.805.269.000	Rp 19.566.857.115.000	7,50%
	2014	Rp2.095.237.601.000	Rp 20.172.146.338.000	7,75%
	2015	Rp1.949.567.569.000	Rp 17.314.492.247.000	7,50%
	2016	Rp1.612.405.072.000	Rp 16.866.086.316.000	4,75%
	2017	Rp1.409.334.858.000	Rp 19.342.509.882.000	4,25%
	2018	Rp1.283.050.513.000	Rp 15.325.982.769.000	6,00%
	2019	Rp1.085.773.963.000	Rp 13.805.817.473.000	5,00%
Bank Mega Syariah	2011	Rp 779.851.511.000	Rp 3.337.997.140.000	6,00%
	2012	Rp 980.869.146.000	Rp 5.233.839.144.000	5,75%
	2013	Rp1.213.052.872.000	Rp 6.714.437.813.000	7,50%
	2014	Rp1.116.418.132.000	Rp 5.183.515.388.000	7,75%
	2015	Rp 744.577.385.000	Rp 4.009.341.566.000	7,50%
	2016	Rp 579.666.343.000	Rp 4.300.598.878.000	4,75%
	2017	Rp 505.321.921.000	Rp 3.937.252.567.000	4,25%
	2018	Rp 426.293.797.000	Rp 3.885.573.592.000	6,00%
	2019	Rp 455.045.160.000	Rp 4.016.914.193.000	5,00%
Bank Syariah Bukopin	2011	Rp 140.905.776.655	Rp 1.885.626.018.875	6,00%
	2012	Rp 183.716.302.955	Rp 2.578.807.458.124	5,75%
	2013	Rp 229.290.942.509	Rp 2.133.916.133.264	7,50%
	2014	Rp 262.719.576.676	Rp 2.202.580.531.153	7,75%
	2015	Rp 262.892.894.801	Rp 2.188.487.676.996	7,50%
	2016	Rp 241.307.338.757	Rp 2.217.105.981.750	4,75%
	2017	Rp 194.726.655.911	Rp 1.629.023.701.155	4,25%
	2018	Rp 167.456.052.518	Rp 1.462.522.946.067	6,00%

	2019	Rp 172.634.826.167	Rp 1.489.757.984.995	5,00%
BRI Syariah	2011	Rp 612.949.000.000	Rp 5.275.740.000.000	6,00%
	2012	Rp 887.848.000.000	Rp 6.966.407.000.000	5,75%
	2013	Rp1.133.476.000.000	Rp 8.849.045.000.000	7,50%
	2014	Rp1.335.164.000.000	Rp 9.858.575.000.000	7,75%
	2015	Rp1.458.382.000.000	Rp 9.780.350.000.000	7,50%
	2016	Rp1.533.338.000.000	Rp 10.500.533.000.000	4,75%
	2017	Rp1.507.099.000.000	Rp 10.457.017.000.000	4,25%
	2018	Rp1.480.934.000.000	Rp 11.370.876.000.000	6,00%
	2019	Rp1.468.365.000.000	Rp 13.192.848.000.000	5,00%
Bank Panin Syariah	2011	Rp 24.111.198.000	Rp 378.161.990.000	6,00%
	2012	Rp 69.201.547.000	Rp 764.727.017.000	5,75%
	2013	Rp 137.333.186.000	Rp 1.231.834.878.000	7,50%
	2014	Rp 105.215.328.000	Rp 617.336.777.000	7,75%
	2015	Rp 56.143.518.000	Rp 526.897.946.000	7,50%
	2016	Rp 82.105.233.000	Rp 1.020.472.967.000	4,75%
	2017	Rp 135.487.534.000	Rp 976.290.106.000	4,25%
	2018	Rp 73.314.851.000	Rp 453.276.900.000	6,00%
	2019	Rp 36.721.512	Rp 298.056.595.000	5,00%

Lampiran 3 Uji Normalitas



Lampiran 4 Uji Multikolenearitas

	PEMBIAYAAN_MURABAHAH	SUKU_BUNGA_BI
PEMBIAYAAN_MURABAHAH	1.000000	0.031654
SUKU_BUNGA_BI	0.031654	1.000000

Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	4.224242	Prob. F(2,41)	0.0215
Obs*R-squared	7.517588	Prob. Chi-Square(2)	0.0233
Scaled explained SS	15.50403	Prob. Chi-Square(2)	0.0004

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 11/08/21 Time: 22:49

Sample: 2 45

Included observations: 44

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.358712	1.565713	1.506478	0.1396
NLOGPEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	-0.479778	0.329200	-1.457405	0.1526
NLOGSUKU_BUNGA_BI	-0.895000	0.681562	-1.313160	0.1964
R-squared	0.170854	Mean dependent var		0.451112
Adjusted R-squared	0.130408	S.D. dependent var		0.924984
S.E. of regression	0.862565	Akaike info criterion		2.607935
Sum squared resid	30.50478	Schwarz criterion		2.729584
Log likelihood	-54.37456	Hannan-Quinn criter.		2.653048
F-statistic	4.224242	Durbin-Watson stat		1.140957
Prob(F-statistic)	0.021475			

Lampiran 6 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: MODEL_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.393027	(4,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	45.120685	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: MARGIN_MURABAHAH
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/08/21 Time: 19:20
 Sample: 2011 2019
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-196871.8	174062.4	-1.131042	0.2645
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	0.095107	0.005558	17.11163	0.0000
SUKU_BUNGA_BI	5460022.	2772841.	1.969107	0.0556
R-squared	0.876875	Mean dependent var		766760.2
Adjusted R-squared	0.871012	S.D. dependent var		627437.7
S.E. of regression	225343.3	Akaike info criterion		27.55298
Sum squared resid	2.13E+12	Schwarz criterion		27.67342
Log likelihood	-616.9420	Hannan-Quinn criter.		27.59788
F-statistic	149.5591	Durbin-Watson stat		0.316671
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: MODEL_REM
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.557442	2	0.7568

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	0.109550	0.104144	0.000052	0.4553
SUKU_BUNGA_BI	5231940.294	5317320.8930	13077329373.	0.4553

Cross-section random effects test equation:
 Dependent Variable: MARGIN_MURABAHAH
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/08/21 Time: 19:22
 Sample: 2011 2019
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-279187.2	129755.0	-2.151648	0.0378
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	0.109550	0.012354	8.867936	0.0000
SUKU_BUNGA_BI	5231940.	1775611.	2.946558	0.0055
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.954826	Mean dependent var	766760.2	
Adjusted R-squared	0.947694	S.D. dependent var	627437.7	
S.E. of regression	143498.6	Akaike info criterion	26.72807	
Sum squared resid	7.82E+11	Schwarz criterion	27.00911	
Log likelihood	-594.3817	Hannan-Quinn criter.	26.83284	
F-statistic	133.8664	Durbin-Watson stat	0.996027	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8 Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	58.97489 (0.0000)	3.384127 (0.0658)	62.35902 (0.0000)
Honda	7.679511 (0.0000)	-1.839600 --	4.129441 (0.0000)
King-Wu	7.679511 (0.0000)	-1.839600 --	5.208201 (0.0000)
Standardized Honda	9.962763 (0.0000)	-1.530737 --	2.354023 (0.0093)
Standardized King-Wu	9.962763 (0.0000)	-1.530737 --	3.893364 (0.0000)
Gourieriou, et al.*	--	--	58.97489 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952





Lampiran 9 Random Effect Model

Dependent Variable: MARGIN_MURABAHAH
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/09/21 Time: 11:36
 Sample: 2011 2019
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 45
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-248373.1	156365.5	-1.588414	0.1197
PEMBIAYAAN_MURABAHA				
H	0.104144	0.010009	10.40548	0.0000
SUKU_BUNGA_BI	5317321.	1771924.	3.000873	0.0045
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			215837.1	0.6935
Idiosyncratic random			143498.6	0.3065
Weighted Statistics				
R-squared	0.748735	Mean dependent var		165900.9
Adjusted R-squared	0.736770	S.D. dependent var		278214.3
S.E. of regression	142740.6	Sum squared resid		8.56E+11
F-statistic	62.57694	Durbin-Watson stat		0.858469
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.869127	Mean dependent var		766760.2
Sum squared resid	2.27E+12	Durbin-Watson stat		0.324059

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

NAMA : IRNA ARIANTI
 NPM : 173403130
 JURUSAN : AKUNTANSI
 JUDUL : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SUKU
 BUNGA BANK INDONESIA TERHADAP MARGIN
 MURABAHAH (Survei Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
 Periode 2011-2019)
 DISEMINARKAN PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2021

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA.	Pembimbing I	
2.	Irman Firmansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Pembimbing II	 28/10/2021
3.	H. Tedi Rustendi S.E., M.Si., Ak., CA.	Penguji I	 UP (rev.) IA 173403130 15/10/21 t.r
4.	Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Penguji II	 04 Okt 2021

Tasikmalaya, November 2021
 Mengetahui,
 Ketua Jurusan Akuntansi



R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA.

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI





NAMA : IRNA ARIANTI

NPM : 173403130

JURUSAN : AKUNTANSI

JUDUL : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SUKU
BUNGA BANK INDONESIA TERHADAP PENDAPATAN
MARGIN MURABAHAH (Survei Pada Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode 2011-2019)

DISIDANGKAN PADA TANGGAL 3 JANUARI 2022

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA.	Pembimbing I	
2.	Irman Firmansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Pembimbing II	 15 1 2022
3.	H. Tedi Rustendi S.E., M.Si., Ak., CA.	Penguji I	 Skripsi (rev.) IA 173403130 11/01/22
4.	Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Penguji II	 Rev Skripsi 10/01/22

Tasikmalaya, 17 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115 Kotak Pos 164
Telepon (0265) 323534 e-mail : fe@unsil.ac.id
Laman : https://feb.unsil.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR : 1086/UN58.11/PP/2021

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA JURUSAN/PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI.

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dan penulisan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi perlu penunjukan dosen pembimbing.
- b. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu mempertimbangkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi Tahun 2013/2014
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan/Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
- KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tersebut di bawah ini :
1. Nama : R. Neneng Rina Andriyani S.E., M.M., Ak., CA. (Reviewer)
NIDN : 0403027301
2. Nama : Iman Firmansyah S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0401118602
- Sebagai pembimbing dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :
- Nama : IRNA ARIANTI
NPM : 173403130
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal 18 November 2021 s.d tanggal 18 November 2022, diluar jangka waktu itu Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Mahasiswa yang menyusun skripsi/tugas akhirnya belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan harus mengajukan Surat Keputusan Bimbingan baru kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 November 2021



Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.
NIDN: 0413116801

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Irna Arianti

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Warganegara / Agama : WNI / Islam

Alamat : Dusun Kalapasari RT 20/ RW 06 Desa Cilangkap
Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya

Email : Irnaarianti7@gmail.com

No. Telepon : 085523809435

Latar Belakang Pendidikan

Tahun	Sekolah
2005-2011	SD Negeri Kudang
2011-2014	SMPN 1 Manonjaya
2014-2017	SMKN 1 Tasikmalaya
2017-2021	S1 Akuntansi Universitas Siliwangi

